

**PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI  
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA)  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**Picy Lestari<sup>1\*</sup> Rif'ah Roihanah<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: Picylestari@gmail.com

<sup>2</sup>Email: rifah.roihanah@gmail.com

---

DOI:

Received: 2-8-2021

Revised: 17-8-2021

Approved: 30-8-2021

---

**Abstract:** *In this world not all humans have normal conditions in terms of quality and quantity of their limbs. Such is the case with families with intellectual disabilities (tunagrahita) in Jambon, Ponorogo. In such conditions, people with disabilities need improvisation and variety in managing and managing their household because if seen from their intellectual abilities they are not able to become leaders in the family. The purpose of this study was to determine the role and review of Islamic law in fulfilling the obligations of husbands with intellectual disabilities (tunagrahita) to form a Sakinah family. The type of research carried out is field research using qualitative methods, while data collection techniques used are interviews and observations. The conclusion of this study is that the husband's role in earning the main living is included in the mu'sir group, the parties who are obliged to help are relatives, the state or wealthy Muslims. And for his role as a leader in the family, this husband with intellectual disability (tunagrahita) cannot be burdened with taklif law, especially Ahliyyah Al'ada'. So external factors (family, relatives, and others) are more dominant in them in forming a sakinah family.*

**Keyword :** *Husband's Obligation, Sakinah, Tunagrahita*

**Abstrak:** *Di dunia ini tidak semua manusia memiliki kondisi yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Seperti halnya keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) di Jambon, Ponorogo. Dalam kondisi yang demikian, penyandang disabilitas membutuhkan improvisasi serta variasi didalam mengurus dan menjalani rumah tangganya karena jika dilihat dari kemampuan akalnya mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui peran dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) untuk membentuk keluarga Sakinah. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran suami dalam mencari nafkah utama masuk ke golongan mu'sir, pihak yang wajib*

*membantu adalah kerabat, negara ataupun orang-orang muslim yang kaya. Dan untuk perannya sebagai pemimpin dalam keluarga, suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini tidak bisa dibebani hukum taklif khususnya Ahliyyah Al'ada'. Jadi faktor eksternal (keluarga, kerabat, dan lainnya) lebih mendominasi mereka dalam membentuk keluarga sakinah.*

**Kata Kunci:** *Kewajiban Suami, Sakinah, Tunagrahita*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua Makhluk-Nya untuk melestarikan keturunan. Allah mengatur Hamba-Nya yang telah siap membina hubungan dengan sebuah sistem yang dinamakan pernikahan.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan firman Allah : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*<sup>2</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan dalam Islam menurut jumhur ulama' merupakan anjuran (sunnah)<sup>3</sup> bagi kaum muslimin. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Hak yang diperoleh suami maupun istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.<sup>4</sup>

Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat lima tujuan. Yakni : Tujuan Reproduksi, Tujuan Kebutuhan Biologis, Memperoleh Ketenangan, Menjaga Kehormatan, Tujuan Ibadah.” Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Keluarga Sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya

---

<sup>1</sup> Ikhwanul Fuad Ahsan dan Lukman Santoso, “Kafā'ah In The Ahmadiyya Marriage: Homogamous-Heterogamy and Sect Preservation,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (t.t.): 319-34.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 30 :21.

<sup>3</sup> Ibnu Mujtahid, *Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394.

<sup>4</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1976), 55.

terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>5</sup>

Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarga dengan baik. Tujuan perkawinan akan terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari calon mempelai, sehingga tercipta keluarga yang Sakinah. Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Sebagian dari kita ada yang sejak lahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuhnya hilang atau berkurang. Mereka dengan kondisi ini biasa disebut dengan istilah "disabilitas".

Fenomena disabilitas intelektual (tunagrahita) merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Disabilitas intelektual (tunagrahita) adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Seperti halnya di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, terdapat keluarga yang mana suami mengalami disabilitas intelektual (tunagrahita) tingkat sedang dan istrinya penyandang disabilitas juga. Penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sedang adalah mereka yang memiliki kemampuan terbatas dan biasanya membutuhkan dukungan dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan hidup, dan bisa bekerja dengan adanya pelatihan khusus.

Meskipun tidak sempurna seperti halnya keluarga yang lain, kondisi rumah tangga mereka bertahan lama dan bahagia hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan mereka mempunyai keturunan dan masih tetap menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Dalam kondisi yang demikian, penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) membutuhkan improvisasi serta variasi didalam mengurus dan menjalani rumah tangganya sehingga peran dan fungsi keluarga dapat menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada. Seperti dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, maupun variabel pembinaan keluarga Sakinah lainnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah.

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Illahi Press, 1994), 11.

Keluarga sakinah akan terwujud apabila suami istri mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing.<sup>6</sup> Ketika terjadi ketimpangan, dimana hak lebih ditekankan daripada kewajiban maka akan terjadi ketidakadilan dan hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan serta keharmonisan dalam keluarga.<sup>7</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan dalam berumah tangga telah diatur dalam ajaran Islam agar tercapainya tujuan pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian tentang perkawinan Disabilitas, telah dilakukan beberapa peneliti diantaranya oleh Ayub Malbubi<sup>9</sup>, Maratus Sholikhah<sup>10</sup>, dan Jaedin<sup>11</sup>. Namun dari penelitian tersebut hanya membahas seputar status perkawinan penyandang disabilitas, faktor kebahagiaan keluarga penyandang disabilitas dan akibat hukum dari pernikahan penyandang disabilitas.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Karena fokus penelitian penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas tunagrahita dalam membentuk keluarga Sakinah.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penulis adalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pencari nafkah utama dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik

---

<sup>6</sup> Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 50, <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.154>.

<sup>7</sup> Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 no. 2 (2019): 144, [Journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908](http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908).

<sup>8</sup> Hasarul Azwat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5 No. 1 (2021): 16.

<sup>9</sup> Ayub Malbubi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5400/>.

<sup>10</sup> Maratus Sholikhah, "Faktor - Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>11</sup> Jaedin, "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2018).

pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Setelah data diperoleh, dianalisa menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.

### **KONSEP KELUARGA SAKINAH**

Kata “nikah” ditinjau dari segi bahasa berarti mengikat tali perkawinan.<sup>12</sup> Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan dalam Islam menurut jumhur ulama’ merupakan anjuran (sunnah)<sup>13</sup> bagi kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Adh Dhariyat ayat 49 berikut: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>14</sup>

Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) pandangan, yaitu :<sup>15</sup> *Pertama*, dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana pada Q.S. An-nisa’ (4) ayat 21, dinyatakan dengan **ميثا قا غليظا** Yang artinya perkawinan adalah perjanjian yang kuat. *Kedua*, dari segi sosial, Dalam masyarakat, ditemui suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan akan lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. *Ketiga*, dari segi agama, Pandangan dari segi agama, perkawinan adalah segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan merupakan hal yang suci. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab kabul dengan adanya saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai.<sup>16</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Mahmud Yunus, Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun

---

<sup>12</sup> M. Shaleh Al-Utsaimin dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam (Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga)* (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 1.

<sup>13</sup> Mujtahid, *Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun)*, 394.

<sup>14</sup> Al-Qur’an, 51 : 49

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 16-19.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

nikah adalah Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan kabul.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan timbullah hak dan kewajiban suami istri. Syarat-syarat pernikahan yaitu :<sup>18</sup>

1. Syarat calon suami, seorang calon suami yang akan menikah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, orangnya tertentu / jelas dan tidak sedang ihram haji.
2. Syarat calon istri, tidak ada halangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, orangnya jelas dan tidak sedang ihram haji.
3. Syarat wali, laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
4. Syarat saksi, laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Syarat Ijab Qabul, menggunakan bahasa yang dipahami dan dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum inilah yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati dalam keluarga. Apa yang menjadi kewajiban suami adalah menjadi hak istri, dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.

Hak suami istri adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 107.

<sup>18</sup> H.S.A Al diterjemahkan oleh Agus Salim Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul, perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami dan istri yang dihalalkan secara timbal balik. Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
2. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya;
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah;
4. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami;
5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77. Mengenai kewajiban suami dijelaskan secara rinci pada Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; Biaya rumah tangga; biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak.

Untuk besarnya nafkah adalah sesuai dengan kemampuan sang suami berdasarkan penjelasan surat At-Talaq ayat 7 berikut“...dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 155-56.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 65:7.



Meskipun memberi nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami, namun dalam memberikan nafkah tidak boleh berlebih-lebihan dalam arti tidak melewati batas kemampuan suami yang akhirnya akan menyengsarakan suami itu sendiri.

Suami yang menafkahi istri dalam fikih dibagi menjadi tiga golongan: *Musir* (mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok, *Mutawassith* (standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok, *Mu'sir* (tidak mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Kewajiban istri juga dijelaskan, sebagai berikut :

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*). Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur. Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 berikut: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"<sup>22</sup>

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling

---

<sup>21</sup> Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 198.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, 30:21.



mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.<sup>23</sup>

Pedoman dan pegangan yang utama dalam membangun keluarga yang *sakinah* adalah supaya jangan melupakan hidayah Allah, agar tidak terjadi seperti yang dilukiskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”<sup>24</sup>

Untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan penuh kasih sayang, ada beberapa sikap yang harus dilakukan, yaitu Sikap yang santun dan bijak, Saling mengingatkan dalam kebaikan, Mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak, Saling menutupi kekurangan pasangannya serta saling tolong menolong dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Jika hak dan kewajiban suami istri dilakukan dengan rasa tulus dan ikhlas, maka akan melahirkan perkawinan yang bahagia dan langgeng. Setelah suami istri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga *sakinah* adalah Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, Terwujudnya kehidupan beragama dan *ubudiyah* (ibadah) dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga, Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas, Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik, Ekonomi keluarga yang stabil, Hubungan fungsional yang stabil.<sup>26</sup>

Dalam rumah tangga yang islami, suami dan istri harus memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah pun menjadi kenyataan. Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan musyawarah antara suami, istri dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan maka harus ada upaya *islah*

---

<sup>23</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 59:19.

<sup>25</sup> Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), 39.

<sup>26</sup> Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Kalamulia, 2004), 10.

(mendamaikan) yaitu dengan cara introspeksi diri, dan saling memaafkan. Jika cara demikian gagal, maka hendaknya harus ada juru damai dari pihak keluarga untuk menyelesaikan perkara.

Ulama ushul fikih telah sepakat bahwa *mahkum alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitab* Allah SWT yang disebut *mukallaf*. adalah Mukallaf orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya.<sup>27</sup>

Pada literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aq'tha'* (difabel daksa tangan).

Sejalan dengan Juhur ulama Ushul Fikih yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklif*, baik bersumber dari Al-Qur'an dan hadits atau melalui orang lain.
2. Usianya sudah dewasa.
3. Mukallaf harus bisa menanggung beban *taklif*. Beban *taklif* ini dalam pandangan ahli ushul fikih terbagi menjadi 2 yaitu :
  - a. *Ahliyyah al-Ada'* (kecakapan bertindak).Maksudnya kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Dasar untuk mengetahui status *ahliyyah al-ada'* adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, dianggap tidak memiliki status *Ahliyyah al-Ada'*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 334.

<sup>28</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169.

b. *Ahliyyah al-Wujub* (kecakapan menanggung hak dan kewajiban). Maksudnya adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya<sup>29</sup>

Dapat dipahami bahwa peran akal merupakan faktor utama dari syari'at Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf dan dapat terkena *taklif*. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum *taklif* tidak dibebankan kepada mereka.<sup>30</sup> Adapun kewajiban nafkah, zakat, anti rugi atas anak kecil, *safih* dan orang gila maka hal itu pentaklifannya kepada wali.

## **PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

### **A. Peran Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Sebagai Pencari Nafkah Utama**

Berdasarkan observasi penulis, dalam aspek nafkah kebendaan seperti pakaian, tempat tinggal dan makan sehari-hari mereka memenuhi meskipun tidak setara dengan orang normal lainnya. Pemenuhan nafkah wajib hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".<sup>31</sup>

Ibnu Qadamah berkata, "Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka".<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>33</sup>

Terkait pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) di Kecamatan Jambon beberapa informan memberi keterangan,

---

<sup>29</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 341.

<sup>30</sup> TM. Hasbi ash Shiddieqy Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), 501.

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 2:233)

<sup>32</sup> Slamet & Aminudin Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

<sup>33</sup> Azwat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," 21.

tetangga yang sekaligus kerabat dari pak G menuturkan sebagai berikut : *“Pak G itu kerja mbak, mencari kayu bakar di hutan kemudian nantinya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan istrinya mengurus ternak kambing yang dimilikinya dirumah”*.<sup>34</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh relawan LKS Rumah Kasih Sayang berikut: *“Setiap harinya pak J juga bekerja mbak, meskipun serabutan. Kalau musim panen ya kerja panen di sawah/ladang milik orang lain. Kalau tidak ada ya ngasak padi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk istrinya ibu M juga ikut bekerja menjadi buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.”*<sup>35</sup>

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa selain memenuhi kebutuhan untuk makan, pak J ini juga memenuhi kebutuhan sandang ibu M ketika mereka mendapat penghasilan yang lebih. Berikut penuturannya: *“Dengan menggunakan sepeda motor, pak J mengantar ibu M untuk belanja ke pasar mbak. Apalagi ketika punya rezeki lebih pak J juga membelikan pakaian untuk istrinya”*.<sup>36</sup>

Bapak S juga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan makannya setiap hari. Beliau bekerja sebagai tukang pijat keliling dengan bayaran seikhlasnya. Beliau menuturkan: *“Kulo kerjo pijet mbak mlampah, sinten seng betahne, bayarane sak nek maringi. (saya bekerja sebagai tukang pijet dengan berjalan kaki, siapa yang membutuhkan jasa saya, untuk bayarannya seikhlasnya mereka)*.<sup>37</sup>

Ibu B selaku istri bapak S juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau bekerja menjadi buruh cuci ataupun bekerja di ladang milik tetangganya.

Menurut ulama Zahiriyah bahwa kewajiban nafkah yang tidak diberikan seorang suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya, maka hal ini tidak termasuk hutang atasnya. Hal ini menggugurkan kewajiban nafkah sebab

---

<sup>34</sup> Sumini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020.

<sup>16</sup> Asih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Pak S, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 September 2020.

ketidakmampuannya, sebagaimana dalam dalil Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 286, yang tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu melakukannya.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun dengan bekerja sebisanya dan upah yang tidak seberapa, para suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini memberikan nafkah materi untuk keluarga dengan pengelolaan yang dibantu keluarga ataupun kerabat terdekatnya. Dan istri mereka juga ikut bekerja untuk memenuhi kekurangan kehidupan sehari-hari.

Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Perbuatan malas bekerja harus dihilangkan dalam diri seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan suatu upaya untuk melanggengkan suatu rumah tangga. Jadi, peran keluarga disini sangatlah dibutuhkan untuk mendukung suami dalam usaha pemenuhan nafkah untuk keluarganya.

## **B. Peran Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Sebagai Pemimpin Keluarga**

Suami mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, bukan hanya kewajiban nafkah saja yang harus dipenuhi tetapi kewajiban dalam memimpin sebuah keluarga agar tercapai tujuan rumah tangga tersebut. Sebagai seorang pemimpin, suami harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman agama yang lebih baik untuk menjadi imam bagi istri dan juga keturunannya.

Peran suami dalam menjadi pemimpin telah diatur sebagaimana firam Allah SWT dalam surat An-Nisa; berikut: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”<sup>39</sup>

Berdasarkan observasi penulis, kewajiban suami dalam menjadi pemimpin keluarga sangatlah sulit. Hal ini terlihat ketika suami penyandang tunagrahita saat

---

<sup>38</sup> Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta),” *An-Nawa : Jurnal Hukum Islam* 2 No 2 (2020): 15. Lihat Pula Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 173.

<sup>39</sup> Al-Qur’an, 4 : 34.

berinteraksi, mereka sulit menerima pertanyaan yang diberikan. Mereka hanya mampu menjawab pertanyaan yang ringan saja, seperti nama dan alamat rumah.

Hal ini selaras dengan pernyataan ketua Orsos Rumah Kasih Sayang, berikut:

*“Terkait musyawarah dalam keluarga biasanya mereka kesulitan untuk ikut andil mbak, untuk memimpin keluarganya juga. Jadi disini perlu adanya peran dari kerabat mereka ataupun kader relawan yang mendampingi mereka”.*<sup>40</sup>

Kedudukan seorang laki-laki (suami) menjadi pemimpin dalam keluarga, bukanlah dimaksudkan untuk berbuat yang semena-mena. Tetapi agar kehidupan keluarga tetap berjalan dan berlangsung dengan baik, adapun keterlibatan seorang istri terhadap suami menjadi pelengkap untuk membina keluarga yang diharapkan.<sup>41</sup> Suami dan istri mempunyai beban tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga. Alangkah baiknya dalam berumah tangga, suami istri senantiasa bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan.

Karena kepemimpinan suami juga terkait dengan wewenang untuk mendidik istrinya, maka suami bertanggungjawab untuk membimbing istrinya agar dapat melaksanakan tugas sebagai pendamping maupun ibu sesuai tuntunan agama.<sup>42</sup>

Meskipun demikian suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tidak meninggalkan tanggung jawab untuk mendidik anaknya, hal ini terbukti dengan mereka menyekolahkan anaknya sampai jenjang Sekolah Dasar bahkan Sekolah Menengah Pertama. Dalam pemenuhan biaya sekolah, anak mereka mendapat bantuan dari pemerintah dengan mengajukan dibantu oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, para suami tunagrahita ini dalam hal kewajiban mendidik, menasihati anaknya mereka dibantu oleh keluarga dan kerabat dekatnya. Sedangkan untuk istrinya sendiri mereka izinkan untuk

---

<sup>40</sup> Djaenuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 September 2020.

<sup>41</sup> Azwat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” 25.

<sup>42</sup> Sri Suhandjati, “Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa,” *Jurnal Theologia* 28 No 2 (2017): 334.

mengikuti majelis seperti pengajian, yasinan bahkan kegiatan keterampilan lainnya.<sup>43</sup>

## **PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

### **A. Peran Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Memenuhi Nafkah Keluarga**

Berdasarkan temuan di lapangan selama penelitian, kondisi rumah tangga para penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini terlihat hampir sama seperti keluarga pada umumnya. Peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah, meskipun tidak setara dengan keluarga pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan mereka mau bekerja sebagai tukang pijat, pencari kayu bahkan pekerjaan lainnya. Meskipun pekerjaan itu hanya sesuai kemampuan mereka, tetapi hasilnya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini selaras dengan penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...”<sup>44</sup>

Karena kondisi suami yang kekurangan, keterlibatan istri dalam membantu mencari nafkah dibolehkan dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>45</sup> Apa yang dilakukan oleh istrinya adalah kemaslahatan untuk penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai subjek.<sup>46</sup>

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa istri dari suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) juga membantu bekerja dengan menjadi buruh cuci, memelihara ternak maupun buruh ladang. Mereka melakukan dengan penuh kerelaan untuk membantu para suami dalam melengkapi kekurangan yang ada.

---

<sup>43</sup> Asih, Hasil Wawancara, Ponorogo.

<sup>44</sup> Al-Qur’an, 2:233.

<sup>45</sup> Ari Cahya Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 49.

<sup>46</sup> Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta),” 15.



Jika dilihat dari pemenuhan nafkah, suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) masuk kedalam golongan *mu'sir* sehingga jika suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini tidak mampu memberi nafkah, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, jika kerabat tidak mampu masyarakat, dan atau jika masyarakat tidak mampu ditanggung oleh negara (*baitul mal*).

### **B. Peran Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Sebagai Pemimpin dalam Keluarga**

Islam memberikan perhatian khusus dalam pembinaan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan atas kewajiban suami menjadi seorang pemimpin maupun pencari nafkah utama. Begitu beratnya tugas seorang laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya.<sup>47</sup>

Berdasarkan temuan di lapangan, suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) hanya mampu dalam pemberian nafkah dan mengambil keputusan yang ringan saja. Selebihnya untuk mengambil keputusan yang lain, mereka mendapat dampingan dari pihak keluarga maupun kerabatnya. Dalam membangun pernikahan menuju keluarga sakinah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sebagaimana yang telah dirilis oleh Kementerian Agama seperti aspek agama, pendidikan dan juga aspek hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

*Dalam* aspek agama, keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) menjalankan kehidupan beragama tidak bisa sepenuhnya seperti orang-orang yang normal pada umumnya tetapi dalam aspek pendidikan dan hubungan dengan keluarga ataupun masyarakat meskipun tidak bisa membimbing istri dan juga anaknya secara langsung, mereka mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar lingkungan mereka. Seperti pembelajaran fiqih ibadah dan keterampilan usaha. Tidak hanya mengizinkan, tetapi sang suami juga ikut serta dalam menghadiri majelis-majelis meskipun mereka sedikit mendapat kesulitan dalam menerima apa yang disampaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34 berikut:

---

<sup>47</sup> Azwat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," 23.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”<sup>48</sup>

Suami perlu membimbing dan memberi dorongan kepada istrinya untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, terlebih dengan adanya tantangan pengasuhan di era global. Di samping itu, suami juga harus menjaga kesehatan istrinya baik kesehatan mental maupun spiritualnya.<sup>49</sup>

Meskipun tidak bisa menjadi pemimpin yang ideal bagi keluarganya, tetapi suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini berusaha untuk mengingatkan mengenai kebaikan seperti halnya dalam menuntut ilmu. Begitu pula dengan istrinya, mereka mengakui kepemimpinan suaminya dengan selalu bermusyawarah dalam beberapa hal meskipun terkadang perlu dampingan keluarga atau kerabat yang lainnya untuk memutuskan permasalahan tersebut.

Dengan memperhatikan faktor *Ahliyyah* khususnya *Ahliyyah Al-Ada'* penyandang disabilitas tunagrahita tidak dapat menerima pembebanan hukum *taklif*, karena orang yang tidak atau belum berakal tidak bisa dibebani hukum *taklif*. Oleh karena itu, kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini harus mendapat perhatian dari keluarga, masyarakat bahkan negara.

Dari beberapa faktor untuk mendukung terbentuknya keluarga sakinah pada keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sangat jelas sekali bahwa faktor eksternallah yang lebih dominan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tingkat sedang sebagai pencari nafkah utama, dalam hal ini masuk kedalam golongan *mu'sir* yaitu mampu memberikan nafkah untuk keluarga, walaupun kurang. Dan ketika suami disabilitas intelektual (tunagrahita) ini tidak mampu memberi nafkah, pihak yang

---

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 4 : 34.

<sup>49</sup> Suhandjati, “Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga : Implementasinya pada Masyarakat Jawa,” 334-335.

wajib menafkahi adalah kerabat, jika kerabat tidak mampu maka masyarakat dan atau jika masyarakat tidak mampu ditanggung oleh negara (*Baitul Mal*). Meskipun demikian, dengan adanya upaya saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, saling memupuk cinta kasih dan berperan serta untuk kemajuan bersama inilah menjadikan keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini dapat menjadi keluarga yang harmonis.

*Kedua*, Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga adalah tidak dibebaninya hukum *taklif* khususnya *Ahliyyah Al'ada'* karena suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) jika dilihat dari akal tidak mampu untuk memimpin dalam keluarga. Faktor eksternal seperti adanya wali pengampu lebih mendominasi keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin membentuk keluarga sakinah. Karena mengingat kondisi mereka yang tidak mampu untuk berinisiatif memahami apa itu keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet & Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ahsan, Ikhwanul Fuad, dan Lukman Santoso. "*Kafā'ah In The Ahmadiyya Marriage: Homogamous-Heterogamy and Sect Preservation.*" *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 2 (t.t.): 319-34.
- Al-Utsaimin, M. Shaleh, dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud. *Pernikahan Islam (Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga)*. Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asih. Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020.
- Azwat, Hasarul, dan Arif Rahman. "*Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.*" *Jurnal Al-Iqtishod* 5 No. 1 (2021): 16-27.
- Djaenuri. Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 September 2020.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.*" *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49-67. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.154>.
- Hamdani, H.S.A Al diterjemahkan oleh Agus Salim. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1976.

- Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)." *An-Nawa : Jurnal Hukum Islam* 2 No 2 (2020): 1–18.
- Hidayatullah, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 no. 2 (2019).  
[Journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908](http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908).
- Jaedin. "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah." Skripsi, UIN Walisongo, 2018.
- Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Kurnia, Ari Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Malbubi, Ayub. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/5400/>.
- Mujtahid, Ibnu. *Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Pak S. Hasil wawancara, Ponorogo, 2 September 2020.
- Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Illahi Press, 1994.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rehani. *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Padang: Baitul Hikmah Press, 2001.
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki, 2001.
- Sholikhah, Maratus. "Faktor - Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Siroj, Said Aqil. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Suhandjati, Sri. "Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga : Implementasinya pada Masyarakat Jawa." *Jurnal Theologia* 28 No 2 (2017): 329–50.
- Sumini. Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Zaini, Syahmini. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

